



**PUTUSAN**

**Nomor 111 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pasar I Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh:
  1. GANEF ASMARA NL, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Petrosea, Nomor 12, Pelita Sari Muara Enim, pekerjaan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim;
  2. FAIZAL ANWAR, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kirab Remaja Gg Bandg, RT.001, Air Lintang, Muara Enim, pekerjaan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim;
- 2. DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan Proklamasi Lorong Cempaka, RT.03, RW.01, Kelurahan Air Lintang, Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh:
  1. YENI FER OKTAVIANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Lr. Cempaka, RT.03, RW.01, Kelurahan Lintang, Muara Enim, pekerjaan Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Muara Enim;
  2. Drs. M. AMINUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SMB II Gang Mangga, RT.04, RW.02, Nomor 11, Pasar III Muara Enim, pekerjaan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Muara Enim;
- 3. DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan Kemayoran, Nomor 79-B, Kelurahan Pasar I, Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh:
  1. H. NURUL AMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.04, RW.02, Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Muara Enim, pekerjaan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim;



2. HAFIZ PIRZADA PADHIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Petrosea, Nomor 79, Pelita Sari, Kelurahan Pasar I, Muara Enim, pekerjaan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim;

Selanjutnya semuanya memberi kuasa kepada:

1. PURWATA ADI NYGRAHA, S.H.;
2. ANDRI MEILANSYAH, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum PAN & CO. LAWYERS, berkantor di Jalan Rudus, Nomor 69, Sekip Ujung, Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**I. GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 1, Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. ZOEKMI DWIWARNA, S.H.;
2. SUHAIDI, S.H., M.H.;
3. MGS. JONI ANDRIANSYAH, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Advokat Zoekmi-Suhaidi dan Rekan, berkantor di Jalan Demang Lebar Daun, Nomor 168, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5833/III/2015 tanggal 21 Desember 2015;

- II. 1. DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan Raya Muara Enim-Prabumulih, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- 2. DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan Raya Palembang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- 3. DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN MUARA ENIM**, tempat kedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 41, Kabupaten Muara Enim;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

"Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015, tanggal 9 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019";

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. Tentang Kapasitas Hukum Penggugat;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Partai-Partai Peserta Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 untuk wilayah Kabupaten Muara Enim dengan total 45 (empat puluh lima) kursi DPRD, yang dibagi dalam 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu:
  - a. Dapil I, terdiri dari Kecamatan Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, dan Cinta Kasih, dengan jumlah perolehan 10 kursi DPRD;
  - b. Dapil II, terdiri dari Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal Abab, dan Penukal Utara, dengan jumlah perolehan 10 kursi DPRD;
  - c. Dapil III, terdiri dari Kecamatan Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan, Kelekar, Muara Belida, dan Belida Darat, dengan jumlah perolehan 8 kursi DPRD;
  - d. Dapil IV, terdiri dari Kecamatan Rambang Dangku, Rambang Lubai, dan Lubai Ulu, dengan jumlah perolehan 8 kursi DPRD;
  - e. Dapil V, terdiri dari Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu, dengan jumlah perolehan 9 kursi DPRD;
2. Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilihan Legislatif Kabupaten Muara Enim di atas, pada tanggal 11 Januari 2013 telah disahkan dan diundangkan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang



Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Muara Enim;

3. Bahwa konsekuensi hukum dari pembentukan Kabupaten PALI di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya pengisian Anggota DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum, sehingga Kabupaten Induk, dalam hal ini Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pemekaran yaitu Kabupaten PALI, daerah pemilihannya telah ditata. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten PALI di atas, Kabupaten PALI telah terbentuk 15 (lima belas) bulan sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum Legislatif;
4. Bahwa berdasarkan perhitungan suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang telah dilaksanakan tersebut, dan telah pula disahkan oleh Tergugat pada tanggal 27 September 2014 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014 tertanggal 23 Juli 2014, Para Penggugat masing-masing mendapatkan perolehan kursi untuk Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut:
  - a. Penggugat I Partai Amanat Nasional (PAN), mendapat 4 kursi DPRD;
  - b. Penggugat II (Partai Hanura), mendapat 4 kursi DPRD;
  - c. Penggugat III Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapat 5 kursi DPRD;
5. Bahwa dari perolehan kursi di atas, khusus untuk Dapil II yang meliputi Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal Abab, dan Penukal Utara, masing-masing Para Penggugat memperoleh 1 kursi DPRD yang berasal dari Dapil tersebut;
6. Bahwa kemudian, pada tanggal 9 Januari 2015, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015 tanggal 9 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019, yang mengalihkan komposisi kursi DPRD Kabupaten Muara Enim pada Dapil II di atas ke komposisi kursi DPRD Kabupaten PALI yang baru terbentuk;



7. Bahwa penerbitan Keputusan tersebut oleh Tergugat, telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan jumlah kursi didalam DPRD Muara Enim masing-masing sebanyak 1 kursi DPRD, dan lebih jauh mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membentuk Fraksi tersendiri dalam susunan DPRD Kabupaten Muara Enim;
8. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di Daerah Pemilihan Daerah Kabupaten/Kota induk dan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum". Apabila Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diberlakukan sebagai dasar Penataan dan Pengisian keanggotaan DPRD pada daerah induk dan pemekaran, dapat dipastikan Para Penggugat kehilangan kursi. Semula PAN memperoleh 4 kursi (1 Fraksi) akan menjadi 3 kursi, PPP semula 5 kursi (unsur wakil Pimpinan) akan menjadi 4 kursi dan Hanura semula 4 kursi (1 Fraksi) akan menjadi 3 kursi. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya dapat membentuk fraksi tersendiri menurut peraturan perundang-undangan, maka dengan berkurangnya kursi yang dimiliki, hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan, karena tidak memenuhi prasyarat jumlah kursi yang harus dipenuhi sebelum membentuk fraksi di DPRD;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya menyatakan:  
Pasal 53 ayat (1):  
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";  
Dengan demikian, Para Penggugat mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut oleh Tergugat;
10. Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan oleh Para Penggugat dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 9 Januari 2015;

## II. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Kabupaten Pali pada tanggal 11 Januari 2013, dengan waktu pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014, memiliki rentang waktu 15 (lima belas) bulan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3);
2. Bahwa sehubungan telah dibentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah Pemilu Legislatif Tahun 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 370 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang berasal dari Daerah Pemilihan Kabupaten PALI akan ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten PALI, sehingga perlu diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (MD3), telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, sepanjang terkait dengan pengaturan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bahwa sesuai dengan redaksional ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan "Pengisian Anggota DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum", maka semestinya daerah induk, dalam hal ini Kabupaten Muara Enim dan daerah pemekaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, daerah pemilihannya telah ditata. Karena

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2016



sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013, Kabupaten Pali telah terbentuk 15 (lima belas) bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan umum legislatif;

5. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait tata cara apabila dilakukan pembentukan Daerah Kabupaten/Kota setelah pemilihan umum, pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Kabupaten/Kota induk dan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum menentukan:

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah Kabupaten/Kota setelah Pemilihan Umum, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum;
  - c. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum;
  - d. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum berdasarkan hasil Pemilihan Umum di daerah pemilihan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum;
  - e. Menetapkan calon terpilih dari Daftar Calon Tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak;
6. Bahwa Kabupaten Muara Enim sebagai Kabupaten Induk pada saat Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014 terdiri dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, III, IV dan V. Dapil II (DP Penukal Abab Lematang Ilir)



sendiri merupakan daerah pemilihan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten PALI;

7. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah diputuskan dan ditetapkan Kabupaten Muara Enim dengan jumlah penduduk 567.146 memiliki 45 (empat puluh lima) kursi. Sedangkan Kabupaten PALI dengan jumlah penduduk 168.641 memiliki 25 (dua puluh lima) kursi;
8. Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang menjadi dasar dalam pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI memiliki kekeliruan hukum terkait dengan pencantuman dasar hukum. Hal mana penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan dapil pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten Induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran menggunakan dasar hukum yang telah dinyatakan tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Tidak berlakunya dasar hukum ini ada kaitannya dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya pada poin nomor 3 (tiga);
9. Bahwa atas Keputusan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 370 ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana redaksional Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tujuan keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, salah satunya asas kecermatan, dengan tidak memperhatikan dasar terbitnya Keputusan Tergugat dengan menerapkan ketentuan undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Bahwa asas kecermatan berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pembuat ketetapan atau pengambil keputusan. Oleh karena itu, asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dengan pertimbangan kecermatan dan hati-hati. Apabila fakta-fakta penting tersebut kurang teliti, maka berarti tidak cermat. Asas ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam Peradilan Administrasi, di samping norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah;

Dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019 adalah bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati. Hal tersebut terbukti mengenai objek sengketa Tergugat dengan mengeluarkan keputusan menggunakan dasar hukum yang dinyatakan tidak berlaku;

10. Bahwa Bupati Muara Enim dengan Suratnya tanggal 22 Desember 2014 Nomor 172/0966/II/2014, menyampaikan hasil penetapan penataan dan pengisian keanggotaan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI;
11. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Muara Enim tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;
12. Bahwa Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/Kpts/KPU/Tahun 2014, Surat Keputusan KPUD Kabupaten Muara Enim serta Keputusan Tergugat Nomor 53/KPTS/II/2015, masih terdapat kekeliruan hukum terkait dengan pencantuman Dasar Hukum Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014, yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Undang-Undang MD3), dikarenakan Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 di dalam Undang-Undang MD3 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan demikian, sepanjang terkait dengan pengaturan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat yang merupakan Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Muara Enim, hal mana bila dilakukan pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Muara Enim hasil pemekaran dari Kabupaten PALI dengan Keputusan Tergugat Nomor 53/KPTS/II/2015 tanggal 9 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019, maka Para Penggugat kehilangan kursi yang telah didapatkan dan disahkan pada tanggal 27 September 2014, dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 482/KPTS/II/2014, tertanggal 23 Juli 2014, semula Partai Hanura mendapat 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi (kehilangan fraksi), Partai Amanat Nasional mendapat 4 kursi menjadi 3 kursi (kehilangan fraksi), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat 5 kursi menjadi 4 kursi;

14. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu Para Penggugat kehilangan kursi yang telah didapatkan dan disahkan pada tanggal 27 September 2014. Keputusan Tergugat dengan menerapkan undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang (*detournement de povouir*) Tergugat, sehingga Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 9 (sembilan) tersebut di atas. Maka Keputusan Tergugat Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019, secara hukum haruslah dibatalkan atau tidak sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2014-2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **EKSEPSI TERGUGAT:**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraan, karena Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapangan administrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (*taak vervulling*), tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kewenangannya yang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (*taak stelling*), oleh karena keluarnya objek sengketa merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan yang merupakan kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik, bukan tindakan bidang eksekutif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak menyertakan KPU Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim serta Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara ini; Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena kapasitas Tergugat sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang menurut peraturan perundangan yang berlaku setelah menerima surat dari Bupati Muara Enim Nomor 172/0966/I/2014, tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 175/326/SET-DPRD/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014, kedua surat mana dikeluarkan

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2016



guna menindak lanjuti Surat Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 502/KPU.Kab-006.435441/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Ketua KPU Muara Enim Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014, tanggal 15 Desember 2014, demikian juga dengan pihak terkait lainnya, yakni partai politik lain yang merupakan peserta pemilu yang telah mendapat kursi di DPRD Muara Enim seharusnya juga dijadikan Tergugat Intervensi;

Bahwa mengingat dikeluarkannya Surat tersebut salah satu pertimbangannya adalah karena adanya surat dari kedua Bupati tersebut, yang surat dari kedua Bupati itu juga mengacu kepada Surat Ketua KPU Muara Enim, maka sudah seharusnya Ketua KPU Muara Enim, Bupati Muara Enim dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir serta Partai Politik Peserta Pemilu yang telah memperoleh kursi di keanggotaan DPRD Muara Enim harus dijadikan Tergugat lintervensi dalam perkara *a quo*, dan dengan tidak turut digugatnya Pihak-pihak tersebut dalam perkara *a quo* menyebabkan perkara *a quo obscure libel*, tidak jelas, tidak cermat dan kabur karena kurang pihak, dan karenanya gugatan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak, sebab menyangkut perolehan kursi Penggugat di DPRD Muara Enim dari Partai Politik Peserta Pemilu adalah sengketa partai politik, sehingga dengan demikian perkara ini adalah urusan kepartaian yang tidak masuk lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

4. Bahwa lebih lanjut Tergugat sampaikan tanggapan tentang Kapasitas Para Penggugat;

Bahwa dalil Para Penggugat angka 1 sampai 10 haruslah ditolak, sebab:

- a. Terhadap dalil angka 1 sampai 3, Penetapan Dapil dan porsi kursi masing-masing wilayah adalah kewenangan KPU;
- b. Terhadap dalil angka 4 dan 5, penetapan perolehan kursi Para Penggugat telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing daerah;
- c. Terhadap dalil angka 6 sampai 10, maka pengalihan Keanggotaan Dewan Dapil II menjadi daerah pemekaran baru membawa konsekuensi Para Penggugat kehilangan masing-masing 1 kursi di Daerah Induk, dan diisi partai yang memperoleh suara terbanyak di daerah Kabupaten Induk, hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dengan demikian pengeluaran Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sah menurut hukum;

## **EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, 3:**

### **1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptie van Onbevoegheid*);**

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* memiliki dasar hukum kewenangan yaitu:

- a. Pasal 198 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan “Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama-nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Wali Kota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat”;
- b. Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD, menegaskan: “Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota, Gubernur meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan dengan Keputusan Gubernur”;
- c. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran (disingkat PKPU Nomor 33 Tahun 2014), ditentukan:

Ayat (1) : KPU Kabupaten/Kota pada Daerah Induk mengusulkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Induk dan Pemekaran untuk diresmikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan tembusan kepada KPU Provinsi;



Ayat (2) : Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan Gubernur;

Bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukanlah merupakan kewenangan yang berdiri sendiri atau kewenangan mutlak dari Tergugat melainkan rangkaian kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Muara Enim, Bupati Muara Enim dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya bersifat meresmikan atau melegalisasikan usulan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD;

Bahwa Tergugat *in casu* Gubernur Sumatera Selatan dalam "meresmikan" tidak termasuk "tindakan hukum" sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Tergugat tidak memiliki kehendak (*willforming*) untuk menolak ataupun menentukan lain, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat bukan dalam kapasitas membuat kebijakan, akan tetapi semata-mata melaksanakan pemerintahan dalam hubungan ketatanegaraan, dan jika secara prosedural, mekanisme maupun persyaratan administratif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak usulan tersebut;

Bahwa dari uraian di atas jelas merupakan rangkaian kewenangan dimulai dari proses Penetapan oleh KPU Kabupaten sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa merupakan satu rangkaian tindakan politik. Oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bersumber dari tindakan politik, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);**



Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi I angka 9 menyatakan, bahwa Para Penggugat telah dirugikan, yakni kehilangan masing-masing 1 (satu) kursi di Daerah Induk akibat diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53/KPTS/II/2015, tanggal 9 Januari 2015, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2014-2019, oleh Tergugat;

Bahwa Para Penggugat tidak memperoleh kursi hasil penataan dan pengisian Anggota DPRD di DAPIL I, III, IV dan V, yakni sebagai penggantian kursi calon terpilih dari DAPIL II yang ditetapkan menjadi Anggota DPRD di Daerah Pemekaran (Kabupaten PALI), bukan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tergugat;

Bahwa dasar Tergugat mengeluarkan Keputusan objek sengketa adalah berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 500/BA/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Terpilih Hasil Penataan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, di mana KPU Kabupaten Muara Enim adalah pihak yang memiliki kewenangan absolut menetapkan perolehan suara terbanyak penggantian kursi Calon Anggota DPRD Daerah Induk dan Daerah Pemekaran Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat tanpa menyertakan KPU Kabupaten Muara Enim sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### 3. **Tanggapan Tentang Kepentingan Hukum Para Penggugat;**

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan...dst". Dalam Pasal tersebut maupun Penjelasan nya tidak menjelaskan mengenai pengertian "kepentingan";



Mengutip pendapat Indroharto, pengertian “kepentingan” dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung arti:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, maksudnya adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan, yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara, dan;
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, Edisi II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40);

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Romawi I angka 1 s.d. 9 pada intinya Para Penggugat mendalilkan kepentingan hukumnya dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai dasar Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, yang membawa konsekuensi Para Penggugat masing-masing kehilangan 1 (satu) kursi Anggota DPRD. Bahwa ternyata norma dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kesamaan dengan norma yang diatur dalam Pasal 370 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk setelah pemilihan umum diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum”. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, yang dijadikan dasar bagi KPU Kabupaten Muara Enim melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran, dan hasil perolehan kursi partai politik peserta pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU, yang kemudian menjadi dasar Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa; Bahwa dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) untuk setiap daerah pemilihan (Dapil) pada Daerah Induk dan Pemekaran berdasarkan



Pasal 158 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Pasal 11 huruf (f) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014, di mana partai Para Penggugat tidak mendapat kursi di Daerah Induk dan diisi oleh partai politik yang memperoleh peringkat suara terbanyak, akan tetapi pada Daerah Pemekaran partai Para Penggugat mendapat tambahan kursi, masing-masing Penggugat I mendapat tambahan 2 (dua) kursi, Penggugat II mendapat tambahan 1 (satu) kursi dan Penggugat III mendapat tambahan 1 (satu) kursi, tidak termasuk Anggota DPRD terpilih pada Dapil II yang berasal dari Kabupaten Induk, yang dalam hal ini peresmian dan pengangkatan anggota DPRD *a quo* ditetapkan melalui Surat Keputusan Tergugat;

Bahwa mengacu pada pendapat Indroharto, yang menyatakan bahwa kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan atau nilai yang harus dilindungi eksistensinya oleh hukum. Berdasarkan fakta hukum tersebut Para Penggugat tidak dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa, *de facto* Para Penggugat tidak memperoleh (kehilangan) kursi di Dapil Daerah Induk karena tidak memenuhi syarat suara terbanyak, akan tetapi di Dapil Daerah Pemekaran Para Penggugat mendapat tambahan kursi, dengan demikian kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tidak berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Sedangkan yang berkaitan dengan kepentingan proses yaitu tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ini juga tidak dapat diketahui secara pasti;

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/G/2015/PTUN-PLG tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;

**II. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 141/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 3 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2015/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 15 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Desember 2015, sedangkan Para Termohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### I. DALAM EKSEPSI:

**Tentang kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;**

1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perkara *a quo* dalam pertimbangan putusannya pada Halaman



8 Alinea 3 pada pokoknya telah berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 08/G/2015/PTUN-PLG tanggal 24 Juni 2015 yang dimohonkan Banding harus dikuatkan;

Adapun pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dan menjadi keberatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam Memori Kasasi ini adalah menyangkut tidak adanya kepentingan Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Halaman 57 s.d. Halaman 63;

2. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* di atas, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun telah keliru dalam penerapan hukum di dalam pertimbangan hukumnya tersebut;
3. Bahwa unsur kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa telah diperiksa baik secara formil maupun Materiil dalam proses persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dinyatakan diterima;
4. Bahwa secara formil, Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan (*Dismissal Procedure*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan-perubahannya. Oleh karenanya, Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan dan sudah sepatutnya dinyatakan diterima;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka jelas *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalam bagian Eksepsi bahwasanya Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan karena tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa adalah salah dan keliru dalam penerapan hukum;

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* yang diambil alih oleh *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana Point. 1 di atas adalah substansi pemeriksaan Pokok Perkara dan di luar dari syarat-syarat formalitas gugatan yang diatur di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan-perubahannya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut dibatalkan dan Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;

5. Bahwa secara materiil, Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur kepentingan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan atau direhabilitasi”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi Sdr. Endang (Sekretaris DPC Nasdem Kabupaten Muara Enim), yang di bawah sumpah menerangkan:



- Bahwa Partai Nasdem masuk dalam Surat Keputusan Gubernur yang menjadi sengketa;
- Bahwa ada perubahan nama dari Caleg atas nama Kasman menjadi Sudarmi di dalam Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa sebelum ada perubahan, jatah kursi Legislatif DPRD Muara Enim adalah 45 kursi;
- Setelah terbit Surat Keputusan, tetap berjumlah 45 kursi;
- Dapil dalam Pileg Muara Enim kemarin ada 5 Dapil dan setelah terbit Surat Keputusan berkurang;
- Untuk Partai Nasdem sebelum terbit Surat Keputusan mendapat 4 kursi dan setelah terbit Surat Keputusan tetap mendapat 4 kursi;
- Partai PAN dari 4 kursi berkurang menjadi 3 kursi;
- Untuk Partai Hanura dan PPP juga berkurang;
- Sedangkan partai lain bertambah kursinya, yaitu PDI-P dari 6 kursi menjadi 8 kursi;
- Kursi partai yang berkurang diganti oleh Partai lain hasil dari PKPU Nomor 33/2014 tentang Penataan dan Pengisian Ulang Kabupaten Pemekaran;
- Bahwa untuk partai membentuk Fraksi di Kabupaten Muara Enim minimal memiliki 4 kursi di DPRD;
- Bahwa akibat hilang Fraksi, partai dalam Sidang Paripurna tidak bisa menyampaikan pandangan Fraksi;
- Bahwa Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai, sehingga tidak bisa membuat Fraksi, partai tidak dapat menyuarakan aspirasi partai dalam Dewan;
- Bahwa Rapat Paripurna diadakan menyangkut kebijakan-kebijakan daerah;
- Bahwa keberatan dari partai-partai, termasuk Partai Nasdem adalah menyangkut penataan dan pengisian ulang Kabupaten Mura Enim;
- Akibat terbitnya PKPU adalah adanya penambahan anggota Dewan Muara Enim;
- Kabupaten PALI terbentuk pada tahun 2014 setelah ada penataan atau sesudah Pileg;
- Kursi PPP, Hanura, dan PAN di DPRD Muara Enim diambil oleh partai lain;



- PKPU Nomor 33 tidak benar karena perubahan nama ditetapkan bukan berdasarkan usulan Partai;
  - Dalam hasil Rapat Pleno KPU, Partai Nasdem tidak menandatangani;
  - Partai PAN, Hanura, dan PPP tidak menandatangani hasil Rapat Pleno, sedangkan Partai PKS meninggalkan rapat;
  - Bahwa menurut Saksi, PKPU tidak sesuai dengan demokrasi;
  - Bahwa dari Partai Demokrat, ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil pleno yaitu Sdr. Ridwan;
  - Bahwa PKPU tersebut tidak final karena masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Keterangan saksi Bambang Hermanto (Wakil Ketua DPC PBB Kabupaten Muara Enim), di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak terpilih sebagai Caleg DPRD Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Partai saksi termasuk yang diuntungkan akibat objek sengketa *a quo*;
  - Bahwa dari Partai saksi ada diberhentikan dari dapil 2 akibat pemekaran Muara Enim;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui teknis pengisian Daerah Pemekaran;
  - Bahwa Partai saksi mendapat tambahan kursi dari Dapil IV akibat pemekaran;
  - Bahwa pengisian kursi awal 45 berkurang menjadi 35 kursi untuk pengisian di Kabupaten PALI;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan di atas, jelas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Penerbitan objek sengketa telah mengakibatkan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat kehilangan jumlah kursi di dalam DPRD Muara Enim masing-masing sebanyak 1 Kursi di DPRD Kabupaten Muara Enim, yaitu:
- Pemohon Kasasi/Penggugat I (Partai Amanat Nasional), sebelumnya mendapatkan 4 (empat) kursi menjadi 3 (tiga) kursi pada DPRD Kabupaten Muara Enim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi/Pengugat II (Partai Hati Nurani Rakyat), sebelumnya mendapatkan 4 (empat) kursi menjadi 3 (tiga) kursi pada DPRD Kabupaten Muara Enim;
- Pemohon Kasasi/Penggugat III (Partai Persatuan Pembangunan), sebelumnya mendapatkan 5 (lima) kursi menjadi 4 (empat) kursi pada DPRD Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa akibat kehilangan 1 kursi tersebut, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat membentuk Fraksi tersendiri dalam susunan DPRD Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai, sehingga akibat partai tidak dapat membuat Fraksi, partai tidak dapat menyuarakan aspirasi partai di dalam Dewan;

Bahwa fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Halaman 57 Alinea 2 yang diambil alih oleh *Judex Juris*, yang menimbang bahwasanya dalam beberapa teori hukum untuk menentukan apakah orang atau badan hukum perdata kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak untuk mengajukan gugatan adalah:

- a) Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingan;
- b) Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkait dengan suatu keputusan;

Bahwasannya, jelas indikator-indikator untuk menentukan apakah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa telah terpenuhi;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Halaman 62 Alinea 2 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang menimbang pada pokoknya sebagai berikut:

“ ..., dengan demikian jumlah kursi DPRD Para Penggugat tidak berkurang, melainkan dialihkan ke Dapil Pemekaran, dalam hal ini Kabupaten PALI”;

Adalah, salah dalam memeriksa fakta-fakta persidangan;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dan juga *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menimbang fakta berkurangnya suara yang diperoleh bukan sebagai suatu kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para



Penggugat yang dirugikan, melainkan sebagai peralihan suara ke Dapil Pemekaran, dalam hal ini Kabupaten PALI;

Bahwa jelas berdasarkan fakta persidangan, yaitu Bukti P-9, P-10, dan P-11 (Anggaran Dasar Partai PAN, Hanura, dan Hanura), merujuk kepada tolok ukur substansi siapa yang menggugat (vide pertimbangan hukum PTUN Palembang Halaman 56 Alinea 1), *in casu* DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muara Enim, DPC Partai Hanura Kabupaten Muara Enim, dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Muara Enim merupakan badan hukum perdata. Lebih jauh, sebagai badan hukum perdata, maka Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat dalam gugatan *a quo* terbatas dalam memperjuangkan kepentingannya di wilayah Kabupaten Muara Enim, dikarenakan yang menjadi Subjek Penggugat dalam gugatan yaitu DPD PAN, DPC Hanura, dan DPC PPP yang dalam struktur organisasi masing-masing partai adalah pada tingkat Kabupaten, yaitu Kabupaten Muara Enim; Bahwa oleh karena itu, dalam konteks gugatan ini diajukan karena kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat di wilayah Kabupaten Muara Enim dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa, maka kerugian tersebut nyata dan terbukti di persidangan yaitu fakta bahwasanya telah hilang 1 kursi yang diperoleh oleh masing-masing Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa, yang mengakibatkan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat membentuk Fraksi tersendiri dalam susunan DPRD Kabupaten Muara Enim;

## DALAM POKOK PERKARA:

- I. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Halaman 63 Alinea 2 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang tidak memeriksa dan mengadili Pokok Perkara dalam perkara *a quo*;
- II. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*;
  1. Bahwa Asas *lex posterior derogat legi priori* adalah asas penafsiran hukum pada peraturan yang sederajat, yaitu peraturan hukum yang paling baru mengesampingkan keberlakuan peraturan hukum yang lama. Jadi, peraturan hukum yang lama tersebut telah diganti dengan



peraturan yang baru (*ius constitutum*) yang secara *mutatis mutandis* dengan asas ini peraturan yang lama itu tidak berlaku lagi;

2. Bahwa dalam konteks perkara *in casu* seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam *mengkonstituir* (mengkonstitusi) atau menerapkan hukum, memperhatikan mengakomodasi asas-asas hukum yang menjadi landasan (*ratio legis*) peraturan hukum konkret (norma hukum), secara khusus berkenaan asas *lex posterior derogat legi priori*;
3. Bahwa faktanya landasan hukum dalam menerbitkan objek sengketa adalah menggunakan Pasal yang telah dinyatakan tidak berlaku/dicabut. Perlu diketahui landasan hukum yang dijadikan dasar Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 609/Kpts/KPU/tahun 2014 *juncto* 53/KPTS/II/2015 tertanggal 9 Januari 2015, ialah Pasal 370 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah dinyatakan tidak berlaku/dicabut dalam Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Bahwa selain telah dicabut berlakunya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pasal 370 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 juga tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum yang berkeadilan: dalam hal ini apakah ditentukan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang baru, padahal BPP yang lama sudah ada terlebih dahulu;
5. Bahwa karena norma hukum yang menjadi dasar hukum dalam menerbitkan objek sengketa telah dikesampingkan dengan adanya peraturan hukum terbaru (*lex posterior derogat legi priori*) dan keberlakuannya tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum yang berkeadilan, maka secara *mutatis mutandis* Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat dapat dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, sehingga secara hukum objek sengketa dianggap tidak pernah ada begitu juga dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
6. Bahwa meskipun mengetahui dan memahami fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, malah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Hal ini tentu bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan, sebagaimana diatur dalam



Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

7. Bahwa kesalahan dalam *mengkonstituir* (mengkonstitusi) atau menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini harus diluruskan/dikoreksi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Mahkamah Agung;

III. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* Seharusnya Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

1. Bahwa Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa: "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"; Bahwa ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 tersebut secara terang dan jelas menempatkan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masuk ke dalam rezim Pemilu. Oleh karena itu, dalam rangka penataan daerah dan pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota baru harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif);
2. Bahwa dalam konteks penataan daerah dan pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota baru, Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif telah memberikan landasan hukum yang menjamin kepastian hukum melalui Pasal 29 ayat (4), yang berbunyi:

Pasal 29 Ayat (4):

"Penataan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota Induk dan pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya";

Bahwa ketentuan di atas tersebut telah mengatur secara terang dan jelas bahwa penataan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota Induk dan pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota baru dilakukan pada Pemilu berikutnya. Artinya proses penataan daerah pemilihan Kabupaten/Kota Induk dan baru tidak dilakukan serta merta dapat dilakukan setelah Pemilu berakhir;



Hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUUVII/2009 yang menyatakan, “ ... maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Daerah Pemilihan (Dapil) dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang baru sebagaimana yang dilakukan oleh pihak terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan, penataan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya”;

Bahwa substansi Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 609/Kpts/KPU/tahun 2014 *juncto* 53/KPTS/II/2015 tertanggal 9 Januari 2015 yang mengatur tentang penataan daerah pemilihan pada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Panukal Abad Lematang Ilir bertentangan dengan keberadaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Pemilu Legislatif *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi 124/PUUVII/2009 di atas;

3. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, maka penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 609/Kpts/KPU/tahun 2014 *juncto* 53/KPTS/II/2015 tertanggal 9 Januari 2015 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyalahgunakan kewenangan berupa tindakan melampaui kewenangan dengan menyusun Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- IV. Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Asas Hirarki Hukum;

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”;



Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum harus diposisikan sebagai panglima yang berarti segala tindakan warga negara maupun badan/pejabat tata usaha negara wajib berpedoman pada hukum yang berlaku (*ius constitutum*);

2. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat menganggap Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tidak mencerminkan tertib hukum dan tertib penyelenggaraan negara yang sejalan dengan prinsip hirarki perundangundangan dan negara hukum yang mengharuskan peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal tersebut didasarkan uraian sebelumnya yang memberikan gambaran utuh (*komprehensif*) berkenaan cacat yuridis dalam penyusunan Surat Keputusan *a quo*, karena jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dan menggunakan landasan hukum yang telah dicabut berlakunya:

- Pasal 370 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang mendasari Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 609/Kpts/KPU/tahun 2014 *juncto* Nomor 53/KPTS/II/2015 tertanggal 9 Januari 2015, telah dinyatakan tidak berlakunya;
- Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Pasal Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Putusan Mahkamah Konstitusi 124/PUUVII/2009;

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat mohon kepada Yang Mulai Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menegakkan hukum berbasis kepastian hukum, keadilan dan melindungi hak konstitusional Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat dengan meluruskan penerapan hukum yang salah dan in-konsisten pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berupa pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat dan memerintahkan Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena dengan adanya pemekaran wilayah, maka ada perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) dan jumlah kursi. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari hasil Pemilu dan Dapilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan peserta Pemilu menurut fakta yang ada, tidak ada yang dirugikan. Penetapan KPU tersebut bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasar penetapan KPU, Gubernur (Tergugat) tinggal meresmikannya;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DPD PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM, 2. DPC PARTAI HATI NURANI RAKYAT KABUPATEN MUARA ENIM, 3. DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUARA ENIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)